

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretariat: Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Ruang Rapat Informatika Jln. Basuki Rahmat Nomor 41 Samarinda Telp. (0541) 731963 Fax. (0541) 731963 e-mail: panselkikaltim@kaltimprov.go.id

## PENGUMUMAN 01/Timsel-KIKaltim/II/2020

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tim Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, menerima Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 06 s/d 19 Februari 2020, bagi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Memiliki integritas dan tidak tercela:
- 3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dan kebijakan publik;
- 5. Memiliki pengalaman dalam aktifitas Badan Publik;
- 6. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
- 7. Bersedia bekerja penuh waktu;
- 8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahunpada saat mendaftar;
- 9. Sehat jiwa dan raga.

Pendaftaran pada Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi d/a : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Jln. Basuki Rahmat Nomor 41 Samarinda Telp. (0541) 731963 Fax. (0541) 731963 e-mail: panselkikaltim@kaltimprov.go.id dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1. Mengisi Formulir Pendaftaran;
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 3. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir minimal SLTA atau sederajat;
- 4. Pasfoto diri terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 6. Daftar riwayat hidup yang menjelaskan juga bahwa yang bersangkutan memiliki : a. Pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik; dan
  - b. Pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
- 7. Surat Pernyataan kesanggupan bekerja penuh waktu;
- 8. Surat Pernyataan kesanggupan melepas keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;
- 9. Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah:
- 10. Bagi PNS/TNI/POLRI harus melampirkan surat izin dari pimpinan terkait.

Pendaftaran dilakukan pada setiap hari kerja Senin – Kamis, pada pukul 09.00 – 16.00 WITA dan Jumat pukul 09.00 – 11.00 WITA, bertempat di Ruang sekretariat Tim Seleksi, dengan batas terakhir penerimaan pada tanggal 19 Februari 2020. Berkas penerimaan dibuat rangkap 2 (dua). **Pendaftaran Tidak Dipungut Biaya.** 

Khusus bagi calon yang mendaftar melalui e-mail tetap diwajibkan menyerahkan berkas rangkap 2 (dua) melalui surat tercatat/kilat khusus dengan cap pos paling lambat tanggal 19 Februari 2020.

Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat diganggu gugat.

Samarinda, 03 Februari 2016

TIM SELEKSI KOMISI INFORMASI PROVINSIKALIMANTAN TIMUR KETUA,

DR. Fitriadi, S.E.,M.Si.